



**BUPATI BERAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI BERAU**  
**NOMOR 15 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 58 TAHUN 2015**  
**TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BERAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan Kampung, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Perubahan Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
13. Peraturan Bupati Berau Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 16).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 34 diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

Pasal 34

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Kampung dalam rangka pelaksanaan kewenangan Kampung dilaksanakan melalui rekening kas Kampung, dan penggunaannya ditetapkan dalam APBKampung.
- (2) Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) ditempatkan pada Bank Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Kampung.
- (3) Pencairan dana dalam rekening kas Kampung ditandatangani oleh Kepala Kampung dan Bendahara Kampung.
- (3a) Pencairan dana dalam Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud Ayat (3) jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan kampung.
- (3b) Sebelum pencairan dana dalam rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud ayat (3) terlebih dahulu diverifikasi oleh tim Pendamping Kecamatan untuk mendapat persetujuan dari Camat.


- (4) Semua penerimaan dan pengeluaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
2. Ketentuan Lampiran Huruf I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya adalah Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 7 April 2016



Diundangkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 7 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH**



**H. JONIE MARHANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 15

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR : 15 TAHUN 2016  
TANGGAL : 7 APRIL 2016  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

FORMAT RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG APBKampung,  
RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG PERUBAHAN APBKampung  
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB), BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN DAN  
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB  
BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
APBKAMPUNG SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN APBKAMPUNG

Lampiran huruf I yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan  
APBKampung diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

I. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
APBKampung



KEPALA KAMPUNG .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN BERAU

---

(RANCANGAN) PERATURAN KAMPUNG .....  
NOMOR ..... TAHUN.....

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG .....

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas  
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,  
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat,  
Pemerintah Kampung perlu membuat laporan  
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Kampung;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, Kepala Kampung wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung..... Tahun Anggaran 20.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5694);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  8. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1).
  9. Peraturan Bupati Berau Nomor .... Tahun 20.. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20.. Nomor ..).

10. Peraturan Bupati Berau Nomor .... Tahun 20... tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20... Nomor ...).
11. Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 20... tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20... Nomor ...).
12. Peraturan Bupati Berau Nomor ..... Tahun 20.... tentang Alokasi Dana Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20.... Nomor ...).
13. Peraturan Bupati Berau Nomor ..... Tahun 20... tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20.... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20... Nomor ...).
14. Keputusan Bupati Berau Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung ..... Kecamatan ..... Kabupaten Berau.
15. Peraturan Kampung ..... Nomor ... Tahun 20.. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK)..... Kecamatan..... Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20...

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG ..... TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG ..... TAHUN ANGGARAN 20.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 20.... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kampung	Rp.....
2. Belanja Kampung	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
<b>Jumlah Belanja</b>	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp.....
	=====
3. Pembiayaan Kampung	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. ....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. ....</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.....
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil **realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung** sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kampung ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung Tahun Anggaran 20.....;
2. Lampiran II : Keputusan BPK tentang Kesepakatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung.
3. Lampiran III : Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Kesepakatan Bersama Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung.
4. Lampiran IV : Laporan Kekayaan Milik Kampung Per-31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
3. Lampiran V : Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Kampung

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 4

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung dan berita Kampung oleh Sekretaris Kampung.

Ditetapkan di .....  
 Pada tanggal .....  
 KEPALA KAMPUNG .....

.....

Diundangkan di.....  
 Pada tanggal.....  
 SEKRETARIS KAMPUNG

.....

LEMBARAN KAMPUNG .....TAHUN 20... NOMOR.....  
 BERITA KAMPUNG..... TAHUN 20... NOMOR .....

Lampiran I : PERATURAN KAMPUNG

Nomor : ..... TAHUN 20.....

Tentang : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

REALISASI PELAKSANAAN APBKampung  
PEMERINTAH KAMPUNG .....  
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>1 1</b>	<b>Pendapatan Asli Kampung</b>				
<b>1 1 1</b>	Hasil Usaha				
1 1 1 1	Hasil BUMKampung				
1 1 1 2	Hasil Tanah Kas Kampung				
1 1 1 3	Hasil Tanah Bengkok				
1 1 1 4	dst.....				
<b>1 1 2</b>	Hasil Aset				
1 1 2 1	Hasil tambatan perahu				
1 1 2 2	Hasil Pasar Kampung				
1 1 2 3	Hasil Tempat Pemandian Umum				
1 1 2 4	Hasil Jaringan Irigasi				
1 1 2 5	Hasil Bangunan Kampung				
1 1 2 6	Hasil Obyek Rekreasi Kampung				
1 1 2 7	Lain-lain hasil kekayaan milik kampung				
1 1 2 8	dst.....				
<b>1 1 3</b>	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3 1	Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong .....				
1 1 3 2	dst.....				
<b>1 1 4</b>	Lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang sah				
1 1 4 1	Hasil pungutan kampung				
1 1 4 2	Hasil penjualan aset kampung yang tidak dipisahkan				
1 1 4 3	Pendapatan Jasa Giro				
1 1 4 4	Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian kampung				
1 1 4 5	Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh kampung				
1 1 4 6	Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan				
1 1 4 7	Pendapatan dari pengembalian				
1 1 4 8	Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum				

1	1	4	9	Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan				
1	1	1	10	dst...				
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>Pendapatan Transfer</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		Dana Kampung				
1	2	1	1	Dana Kampung APBN				
1	2	1	2	dst...				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten				
1	2	2	1	Bagian Hasil Pajak Daerah				
1	2	2	2	Bagian Hasil Retribusi Daerah				
1	2	2	3	dst ....				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		Alokasi Dana Kampung				
1	2	3	1	Alokasi Dana Kampung 20..				
1	2	3	2	dst...				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur				
1	2	4	2	Bantuan Keuangan Kabupaten Berau				
1	2	4	3	dst...				
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>Pendapatan Lain lain</b>				
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	1	1	Hibah dari pihak ketiga				
1	3	1	2	Sumbangan dari pihak ketiga				
1	3	1	3	dst...				
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		Lain-lain Pendapatan Kampung yang sah				
1	3	2	1	Hasil Kerjasama dengan pihak ketiga				
1	3	2	2	Bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung				
1	3	2	3	dst...				
				<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>2</b>				<b>BELANJA</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat				
				a. Kepala Kampung				
				b. Sekretaris Kampung				
				c. Kepala Urusan				
2	1	1	2	Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat				
				a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK)				
				b. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK)				
				c. Bendahara Kampung				

2	1	1	3	Tunjangan BPK				
				a. Ketua				
				b. Wakil Ketua				
				c. Sekretaris				
				d. Anggota				
2	1	1	4	Penghasilan Tetap Staf Kampung				
2	1	1	5	dst...				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				j. Alat Tulis Kantor				
				b. Benda Pos				
				c. Pakaian Dinas dan Atribut				
				d. Alat dan Bahan Kebersihan				
				e. Perjalanan Dinas				
				- Dalam Daerah				
				- Luar Daerah				
				f. Pemeliharaan				
				g. Cetak/penggandaan				
				h. Jasa Kantor				
				- Listrik				
				- Air				
				- Telpon				
				- Dst..				
				i. Makanan dan minuman rapat				
				j. Perawatan Kendaraan Bermotor Milik Kampung				
				k. Sewa Kantor Kampung				
				l. Sewa perlengkapan dan peralatan				
				m. Honor				
				n. dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				a. Komputer				
				b. Meja dan Kursi				
				c. Mesin TIK				
				d. dst.....				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		Operasional BPK				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				a. ATK				
				b. Penggandaan				
				c. Konsumsi Rapat				
				d. dst .....				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		Operasional RT				
2	1	4	1	<b>Insentif Ketua RT</b>				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				a. ATK				
				b. Penggandaan				
				c. Konsumsi Rapat				
				d. dst .....				
2	1	5		Dst.....				
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung</b>				



				<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				
<b>3</b>				<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>3</b>	<b>1</b>			<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya				
3	1	1	1	Pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja				
3	1	1	2	Penghematan belanja				
3	1	1	3	Sisa dana kegiatan lanjutan				
3	1	1	4	Dst....				
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Pencairan Dana Cadangan</b>				
3	1	2	1	Pencairan Dana Cadangan....				
3	1	2	2	Dst.....				
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Hasil Penjualan Kekayaan Kampung Yang dipisahkan</b>				
3	1	3	1	Hasil penjualan.....				
3	1	3	2	Dst.....				
				<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan (Rp)</b>				
<b>3</b>	<b>2</b>			<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>				
3	2	1	1	Dana Cadangan untuk .....				
3	2	1	1	Dst .....				
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Penyertaan Modal Kampung</b>				
3	2	2	1	Peyertaan Modal Kampung ke.....				
3	2	2	1	Dst .....				
				<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (Rp)</b>				
				- Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN -PENGELUARAN PEMBIAYAAN ) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)				

.....  
KEPALA KAMPUNG

TTD

.....

Lampiran II : PERATURAN KAMPUNG .....  
Nomor : .... TAHUN 20...  
Tentang : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**KECAMATAN .....**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG .....**  
Jalan. .... No. Telp/Fax.....

**KEPUTUSAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG .....**  
**NOMOR ..... TAHUN .....**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN (RANCANGAN) PERATURAN KAMPUNG TENTANG**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG .....**  
**TAHUN ANGGARAN ..... MENJADI PERATURAN KAMPUNG**

**BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG .....**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 48 Ayat (3) Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ditetapkan dalam Peraturan Kampung yang perlu dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5694);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor .... Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20... (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 20.. Nomor ...);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1).
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 58).
10. Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 59).
11. Peraturan Bupati Berau Nomor .. Tahun 20... tentang Alokasi Dana Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20.... Nomor ...).
12. Peraturan Bupati Berau Nomor . Tahun 20... tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20... Nomor ...).
13. Peraturan Bupati Berau Nomor ... Tahun 20... tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 20... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20... Nomor ...).
14. Peraturan Bupati Berau Nomor ..... Tahun 20... tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20.... (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 20... Nomor ...).
15. Keputusan Bupati Berau Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Kampung ..... Kecamatan ..... Kabupaten Berau.

Memperhatikan : Hasil Rapat/ Musyawarah Badan Permusyawaratan Kampung pada tanggal ..... Tahun 20.. tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung Tahun Anggaran .....

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung Tahun Anggaran 20.... Kecamatan ..... Kabupaten Berau menjadi Peraturan Kampung.

**KEDUA :** Struktur Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ..... Tahun Anggaran 20.... sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Lebih/ Kurang (Rp.)
1	<b>Pendapatan</b>			
2	<b>Belanja</b>			
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan			
	b. Bidang Pembangunan			
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
	e. Bidang Tak Terduga			
	<b>Jumlah Belanja (2)</b>			
	<b>Surplus/Defisit (1-2)</b>			
3	<b>Pembiayaan</b>			
	a. Penerimaan Pembiayaan			
	b. Pengeluaran Pembiayaan			
	<b>Selisih Pembiayaan (a - b)</b>			

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....

**BADAN PERMUSYAWARATAN  
KAMPUNG** .....  
**KETUA,**

.....

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Berau di – Tanjung Redeb
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau – di Tanjung Redeb
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau di- di Tanjung Redeb
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb
5. Camat ..... di .....
6. Kepala Kampung..... di .....



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**KECAMATAN .....**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG .....**  
 Jalan. .... No. Telp/Fax.....

**BERITA ACARA**

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG**

..... KECAMATAN .....KABUPATEN BERAU

Pada hari ini..... tanggal..... tahun 20... bertempat di ..... telah dilaksanakan Rapat Badan Permusyawaratan Kampung ..... yang dihadiri oleh ..... orang (daftar hadir terlampir), dengan agenda rapat :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Kampung ..... tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 20....
2. Peratanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 20.... adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Lebih/ Kurang (Rp.)
1	<b>Pendapatan</b>			
2	<b>Belanja</b>			
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan			
	b. Bidang Pembangunan			
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
	e. Bidang Tak Terduga			
	<b>Jumlah Belanja (2)</b>			
	<b>Surplus/Defisit (1-2)</b>			
3	<b>Pembiayaan</b>			
	a. Penerimaan Pembiayaan			
	b. Pengeluaran Pembiayaan			
	<b>Selisih Pembiayaan (a - b)</b>			

3. dst....

Setelah dilaksanakan musyawarah dan mufakat terhadap permasalahan tersebut diatas, peserta rapat sepakat dan diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 20.... menjadi Peraturan Kampung.
2. Dst .....

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....20...

WAKIL KETUA BPK

KETUA BPK

.....

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**KECAMATAN .....**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG .....**  
Jalan. .... No. Telp/Fax.....

**DAFTAR HADIR**

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG**

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Tempat : .....  
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Kampung tentang Laporan  
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Kampung

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1	.....	Ketua	.....
2.	.....	Wakil Ketua	.....
3	.....	Sekretaris/Anggota	.....
4	.....	Anggota	.....
5	.....	Anggota	.....
6	Dst .....		.....

....., ..... 20....

**KETUA BPK**

.....

Lampiran III : PERATURAN KAMPUNG .....  
Nomor : ..... TAHUN 20...  
Tentang : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**KECAMATAN .....**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG .....**  
Jalan. .... No. Telp/Fax.....

**BERITA ACARA**

Nomor : .....

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA KAMPUNG  
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG  
KAMPUNG.....KECAMATAN ..... KABUPATEN BERAU**

**TENTANG**

**RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KAMPUNG MENJADI PERATURAN KAMPUNG**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di.....,  
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. (nama lengkap)..... : Kepala Kampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Pemerintah Kampung ..... Kecamatan ..... yang beralamatkan di ..... , selanjutnya disebut Sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. (nama lengkap)..... : Ketua BPK Kampung .....
3. (nama lengkap)..... : Wakil Ketua BPK Kampung.....  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPK Kampung .....selanjutnya Disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 20.... yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan penjelasan lebih lanjut sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dari perubahan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 20.... sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 20..... selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 20.... kepada Camat ..... untuk dievaluasi dan mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 ( tiga ) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20..

KEPALA KAMPUNG .....

KETUA BPK .....

.....

.....

SEKRETARIS BPK .....

WAKIL KETUA BPK .....

.....

.....



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**KECAMATAN .....**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG .....**  
Jalan. .... No. Telp/Fax.....

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT BERSAMA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DAN**  
**PEMERINTAH KAMPUNG**

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Tempat : .....  
Acara : Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Kampung tentang  
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Kampung

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	.....	Ketua	.....
2.	.....	Wakil Ketua	.....
3	.....	Sekretaris/Anggota	.....
4	.....	Anggota	.....
5	.....	Anggota	.....
6	.....	Kepala Kampung	.....
7	.....	Sekretaris Kampung	.....
8	.....	Kaur Umum	.....
9	.....	Kaur Pemerintahan	.....
10	.....	Kaur Pembangunan	.....
11	Dst.....		.....
12	Dst .....		.....
13	Dst.....		

....., ..... 20....

KEPALA KAMPUNG

KETUA BPK

.....

.....

Lampiran IV : PERATURAN KAMPUNG

Nomor : .....TAHUN 20....

Tentang : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN APBKAMPUNG TAHUN ANGGARAN .....

LAPORAN KEKAYAAN MILIK KAMPUNG  
KAMPUNG ..... KECAMATAN .....  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
<b>I. ASET KAMPUNG</b>		
<b>A. ASET LANCAR</b>		
1. Kas Kampung a. Uang kas di Bendahara Kampung b. Rekening Kas Kampung		
2. Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung c. dst.....		
3. Persediaan a. Kertas Segel b. Materai c. dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR (A)		
<b>B. ASET TIDAK LANCAR</b>		
1. Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Kampung		
2. Aset Tetap a. Tanah b. Peralatan dan Mesin c. Gedung dan bangunan d. Jalan, Jaringan dan Instalasi e. dst.....		
3. Dana Cadangan - Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR (B)		
JUMLAH ASET (A + B)		
<b>II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH ( I - II )		

....., tanggal.....

KEPALA KAMPUNG

(.....)

**Penjelasan tabel:**

1. *Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.*
2. *Uang kas adalah uang milik Pemerintah Kampung, baik yang disimpan di Bendahara Kampung maupun di rekening kas Kampung.*
3. *Piutang Kampung adalah tagihan uang Kampung kepada pihak yang mengelola kekayaan Kampung, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.*
4. *Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah Kampung yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.*
5. *Aset Kampung tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah Kampung dan aset tetap milik Kampung antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.*
6. *Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.*
7. *Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.*
8. *Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah Kampung.*

Catatan :

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBKampung khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

Lampiran V : PERATURAN KAMPUNG  
Nomor : .....TAHUN 20...  
Tentang : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN APBKAMPUNG TAHUN ANGGARAN .....

PROGRAM PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH  
YANG MASUK KE KAMPUNG

Tanggal :.....  
Kampung :.....  
Kecamatan :.....  
Kabupaten :.....

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4) Total (1 s/d 4)							Rp. Rp.

.....  
Kepala Kampung

(.....)

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 7 April 2016



Diundangkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 7 April 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 15